



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur - Karawang 41361
Laman www.unsika.ac.id. email : info@unsika.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG NOMOR 65 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA USAHA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Singaperbangsa Karawang merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum memiliki fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan Praktik Bisnis yang sehat untuk peningkatan penerimaan melalui optimalisasi pengelolaan usaha;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Singaperbangsa Karawang belum mengatur pembentukan unit yang menyelenggarakan urusan pengelolaan usaha;
 - c. bahwa untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik, perlu dibentuk unit yang mendukung kebutuhan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Singaperbangsa Karawang;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/pmk.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/pmk.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/pmk.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 220/KMK.05/2021 tentang Penetapan Universitas Singaperbangsa Karawang pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, riset dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28199/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Periode Tahun 2023-2027;
9. Peraturan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Kerja *Ad Hoc* di Lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang;

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Singaperbangsa Karawang yang selanjutnya disebut UNSIKA adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Rektor adalah Rektor UNSIKA.
3. Pusat Usaha UNSIKA selanjutnya disebut PUSKA merupakan Badan Pengelola Usaha yang bertugas melakukan pengembangan usaha dan/atau layanan dalam rangka mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan UNSIKA.

BAB II

Pusat Usaha UNSIKA

Pasal 2

- (1) Pusat Usaha UNSIKA selanjutnya disebut PUSKA merupakan Badan Pengelolaan Usaha yang bertugas melakukan pengembangan usaha dan/atau layanan dalam rangka mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan UNSIKA.
- (2) PUSKA sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

- (3) PUSKA merupakan badan yang mengelola sumber-sumber pendapatan usaha.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi PUSKA sebagai berikut;
 - a. Kepala;
 - b. Bidang; dan
 - c. Sekretariat Bidang.
- (2) PUSKA dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala yang dibantu oleh Wakil Kepala.
- (3) Kepala dan/atau Wakil Kepala dapat dijabat oleh tenaga profesional.
- (4) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) membidangi:
 - a. pengembangan usaha, manajemen risiko dan Perencanaan;
 - b. pemasaran, keuangan dan sumber daya; dan
 - c. bidang lain sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan PUSKA.

Pasal 4

- (1) Kepala ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk jabatan yang sama.
- (2) Kepala dalam menjalankan tugas dan fungsi PUSKA bertugas:
 - a. membuat rencana strategis jangka panjang, jangka menengah, dan rencana tahunan PUSKA;
 - b. merencanakan, menganalisis aktivitas fungsional bisnis yang meliputi aspek operasional, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek pemasaran, dan manajemen risiko PUSKA;
 - c. mengidentifikasi dan meningkatkan performa operasional PUSKA;
 - d. melakukan keputusan strategis terkait pengelolaan usaha sendiri, integrasi usaha, dan kerjasama mitra;
 - e. membuat kebijakan dan standar operasional prosedur bagi unit usaha di lingkungan PUSKA;
 - f. menyesuaikan tata kelola, struktur organisasi, dan personalia yang tepat dalam menjalankan strategi PUSKA; dan
 - g. membuat laporan keuangan dan Laporan Kinerja PUSKA.

Pasal 5

- (1) Wakil Kepala yang membidangi pengembangan usaha, manajemen risiko dan pemasaran ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk jabatan yang sama.
- (2) Wakil Kepala yang membidangi pengembangan usaha, manajemen risiko dan pemasaran mempunyai tugas membantu Kepala dalam bidang tugas:
 - a. perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan pengembangan rencana bisnis jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan tujuan PUSKA;
 - b. perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan perencanaan strategis pengembangan usaha;
 - c. mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan kebijakan pengembangan produk dan layanan;

- d. perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan identifikasi risiko yang mungkin muncul;
- e. perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan mitigasi risiko potensial yang dapat mempengaruhi operasi unit-unit usaha dan merancang serta menerapkan
- f. program manajemen risiko untuk mengurangi dampak risiko;
- g. perumusan dan/atau pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi usaha pada unit-unit usaha dalam rangka meminimalisasi risiko;
- h. mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan kebijakan untuk menganalisis pasar dan pesaing untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang pasar;
- i. mengkoordinasikan dan/atau pelaksanaan kebijakan membangun dan mengelola kemitraan strategis untuk mendukung pertumbuhan PUSKA;
- j. membantu Kepala dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan analisis data dan kinerja.

Pasal 6

- (1) Wakil Kepala yang membidangi pemasaran, keuangan dan sumber daya ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk jabatan yang sama.
- (2) Wakil Kepala yang membidangi pemasaran, keuangan dan sumber daya mempunyai tugas membantu Kepala dalam bidang tugas:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Unit Usaha;
 - b. membantu Kepala dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan pengelolaan tim pemasaran;
 - c. mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan kebijakan
 - d. pengembangan produk dan layanan.
 - e. perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan perencanaan keuangan PUSKA;
 - f. perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan;
 - g. perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan manajemen sumber daya;
 - h. perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan terhadap pengawasan dan pembinaan pegawai di lingkungan PUSKA;
 - i. perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan inovasi dan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya;
 - j. perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan kepatuhan dan risiko hukum; dan
 - k. Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja PUSKA.

Pasal 7

- (1) PUSKA dibantu oleh Bidang yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan pengembangan PUSKA.
- (2) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dapat dijabat oleh Tenaga Profesional dan diangkat oleh Rektor.
- (3) Kepala Bidang bertanggungjawab kepada Kepala PUSKA.

Pasal 8

- (1) Bidang membawahi aspek;
 - a. pengembangan usaha, manajemen risiko dan Perencanaan;
 - b. pemasaran, keuangan dan sumber daya; dan
 - c. bidang lain sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan PUSKA.
- (2) Urusan Bidang sekurang-kurangnya meliputi;
 - a. perencanaan usaha;
 - b. manajemen risiko dan pengawasan;
 - c. akuntansi dan keuangan;
 - d. umum dan personalia;
 - e. tata kelola dan aset;
 - f. pengembangan usaha; dan
 - g. pemasaran;
 - h. unsur lain yang diperlukan sesuai dengan perkembangan usaha di PUSKA.

Pasal 9

- (1) PUSKA menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan di dalam bidang usaha yang meliputi:
 - a. produksi barang dan jasa; dan
 - b. perdagangan
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), PUSKA dapat membentuk unit usaha sesuai dengan bidang usahanya dan dapat mengadakan kerja sama dengan perusahaan/instansi lain dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Rektor.
- (4) Dalam hal melaksanakan kegiatan usaha yang dibentuk oleh PUSKA sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (3), dilaksanakan dengan skema berikut;
 - a. Pembentukan unit usaha yang dibentuk langsung oleh PUSKA; dan
 - b. Pembentukan unit usaha yang dibentuk oleh PUSKA melalui koordinasi dengan Fakultas, Unit dan/atau Lembaga lainnya di Lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan unit usaha yang dibentuk oleh PUSKA melalui koordinasi dengan Fakultas, Unit dan/atau Lembaga lainnya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. penyelenggaraan kegiatan dilakukan langsung oleh Fakultas, Unit dan/atau Lembaga lainnya yang terkait dengan pelaksanaan usahanya
 - b. Pengelolaan manajerial kegiatan unit usaha yang dibentuk oleh PUSKA melalui kerjasama dengan Fakultas, Unit dan/atau Lembaga lainnya dikelola oleh PUSKA meliputi urusan perencanaan usaha, manajemen risiko dan pengawasan, akuntansi dan keuangan, umum dan personalia; tata kelola dan aset, pengembangan usaha, dan pemasaran; dan
 - c. Skema ketentuan lainnya yang disepakati oleh PUSKA dengan pimpinan Fakultas, Unit dan/atau Lembaga lainnya.

- (6) Pengelolaan keuangan PUSKA tetap menggunakan Rekening Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Singaperbangsa Karawang untuk menampung pendapatan dan untuk keperluan pengeluaran sesuai Praktik Bisnis yang sehat dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB III

Ketentuan Peralihan

Pasal 10

- (1) Semua pelaksanaan tugas yang menjadi lingkup peraturan ini yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Pembentukan perangkat Unit yang menjadi lingkup peraturan ini dilakukan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Rektor ini diundangkan.

BAB IV

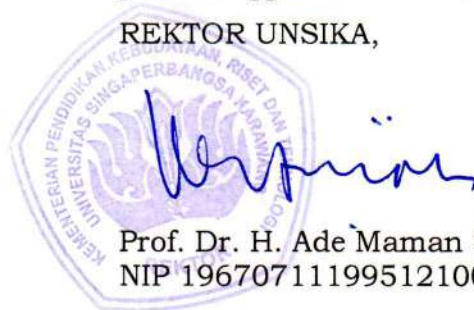
Ketentuan Penutup

Pasal 11

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Karawang
pada tanggal : 30 Desember 2024

REKTOR UNSIKA,



Prof. Dr. H. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc.
NIP 196707111995121002